



P E N E T A P A N

No. 1356/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SURTINA MANALU, Tpt / Tgl. Lahir Lobusunut / 24-07-1970, Umur 48 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah-tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Sekarang Bukit Senyum 20 RT. 002 / RW. 007 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu ampar, Kota Batam, **No Hp : 08** . Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 12 September 2018 dibawah register No. 1356/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat bukti serta keterangan saksi yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1356/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 10 September 2018 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171026407700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal, 06-06-2018 dan sesuai dengan Kartu Keluarga No. 2171021303150008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 22-08-2016 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka agama Katholik bernama Pastor R.D. ANSELMUS OLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONI, pada tanggal 23 MEI 2015 dan telah tercatat perkawinannya pada tanggal 6 NOVEMBER 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 2171-KW-09112015-0039 yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 9 November 2015 ;

3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama VERONICA ELISABETH ITU ANGI, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 12 APRIL 2009, anak ke SATU PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI EMILIANUS ANGI dan SURTINA MANALU, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-30032015-0101 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 1-April-2015 ;

4. Bahwa pada saat mengurus salah satu dokumen anak pemohon melampirkan data atas nama VERONICA, Lahir di MEDAN, pada tanggal 12 APRIL 2009 ;

5. Bahwa Pemohon mengajukan ini berkeinginan untuk menetapkan identitas diri Anak Pemohon yang sebenarnya adalah nama VERONICA ELISABETH ITU ANGI, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 12 APRIL 2009, anak ke SATU PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI EMILIANUS ANGI dan SURTINA MANALU, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-30032015-0101 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 1-April-2015 ;

6. Bahwa pengesahan identitas diri Anak Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin memperbaiki data identitas diri Anak Pemohon di salah satu dokumen Anak Pemohon dengan menggunakan data kelahiran Anak Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

7. Bahwa pengesahan identitas diri anak pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan

Halaman 2 dari 6 Permohonan No. 1356/Pdt.P/2018/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “Amarnya” berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bawah identitas diri yang sebenarnya anak Pemohon adalah nama VERONICA ELISABETH ITU ANGI, tempat lahir di MEDAN, pada tanggal 12 APRIL 2009, anak ke SATU PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI EMILIANUS ANGI dan SURTINA MANALU, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-30032015-0101 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 1-April-2015 ;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surtina Manalu selanjutnya diberi tanda **P-1;**
- 2.....Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emilianus Angi selanjutnya diberi tanda **P-2;**
- 3.....Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara Emilianus Angi dengan Surtina Manalu selanjutnya disebut..... **P-3;**
- 4.....Fotocopi Paspor A 3927449 atas nama Veronica selanjutnya diberi tanda..... **P-4;**

Halaman 3 dari 6 Permohonan No. 1356/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Fotoc
opi Kutipan Akte Kelahiran No. 1207-LT-30032015-0101 atas nama
Veronica Elisabeth Itu Angi selanjutnya diberi tanda.....P-5;

6.....Fotoc
opi Kartu Keluarga No. 2171021303150008 atas nama Emilianus Angi
selanjutnya diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai
dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
yaitu saksi Emilianus Angi dan saksi Rotua Situmorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada
mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan
Pemohon ini adalah penambahan nama anak pemohon sebagaimana dalam
dokumen paspor anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai
dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Emilianus Angi dan saksi Rotua
Situmorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 2 dari
permohonan pemohon yaitu menyatakan bawah identitas diri yang sebenarnya
anak Pemohon adalah nama VERONICA ELISABETH ITU ANGI, tempat lahir di
MEDAN, pada tanggal 12 APRIL 2009, anak ke SATU PEREMPUAN DARI
SUAMI ISTERI EMILIANUS ANGI dan SURTINA MANALU, sesuai dengan
Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-30032015-0101 yang ditebitkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang,
tertanggal 1-April-2015 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013
perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 4 dari 6 Permohonan No. 1356/Pdt.P/2018/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa di dalam dokumen paspor A 3927449 anak pemohon tertulis bernama VERONICA (vide Bukti P-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-3, P-5 dan P-6, bahwa anak pemohon bernama VERONICA ELISABETH ITU ANGI;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana terdapat dalam Paspor No A 3927449 diperlukan surat Penetapan dari pejabat yang berwenang (vide Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa petitum No-2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya dan adil menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

-----M
engkabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

-----M
enetapkan identitas sebenarnya dari anak Pemohon adalah VERONICA ELISABETH ITU ANGI;

-----M
embebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam,

Halaman 5 dari 6 Permohonan No. 1356/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SITI FATIMAH.,SH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SITI FATIMAH.,SH

RENNI PITUA AMBARITA, SH.

Perincian Biaya :

-----	Pendaftaran
Perkara-----	Rp. 30.000,-
-----	Biaya
Proses/ATK-----	Rp. 70.000,-
-----	Meterai Rp.
6.000,-	
-----	Redaksi Rp.
5.000,-	
-----	Biaya
Panggilan Permohonan-----	Rp. 120.000,-
J U M L A H-----	Rp. 231.000,-
-----	(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)